

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)**

##### **1. Pengertian Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)**

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan ekonomi finansial.<sup>8</sup> Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah menghimpun dana masyarakat dan jasa-jasa keuangan lainnya.<sup>9</sup> Menurut SK Menkeu RI No. 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah suatu badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dana penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Bustan Muchtar, Rose Rahmidani, Menik Kurnia Siwi, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, (Jakarta: Kencana, 2016) hal. 22

<sup>9</sup> Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011) hal. 107

<sup>10</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010) hal. 27-28

Lembaga keuangan tersebut disandarkan kepada syariah, maka menjadi lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah. Atau lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran Islam. Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktivitasnya, baik penghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.<sup>11</sup>

## **2. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah Menurut Ketentuan Hukum Islam**

Setiap lembaga keuangan syaria'ah mempunyai falsafah dasar dalam mencari keridhaan Allah SWT untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang di khawatirkan menyimpang dari tuntunan agama, maka dari itu haruslah dihindari. Di dalam al-Qur'an tidak menyebutkan lembaga keuangan secara *eksplisit*. Namun penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat dalam al-Qur'an. Konsep dasar kerjasama muamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup banyak al-Qur'an. Dalam sistem politik

---

<sup>11</sup> Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bank Syariah.....*, hal. 32

misalnya dijumpai istilah *qoum* untuk menunjukkan adanya kelompok sosial yang berinteraksi satu dengan yang lain. Konsep tentang sistem organisasi tersebut, juga dijumpai dalam organisasi modern.

Lembaga keuangan syariah dalam beroperasi berpedoman pada al-Qur'an pada sural al-Baqarah ayat 275 tentang sistem menjauhkan siri dari unsur riba dan menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يُتُومُونَ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ  
 ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ،  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَلَهُ، مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  
 فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah: 275)<sup>12</sup>*

### 3. Jenis-jenis Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan dibagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan. Lembaga keuangan bank diatur dalam undang-undang No. 7

<sup>12</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir untuk Wanita*, (Bandung: Jabal, 2010), hal. 47

tahun 1992 tentang perbankan *juncto* undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan undang-undang No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan untuk perbankan syariah diatur dalam undang-undang No. 21 tahun 2008.

Adapun lembaga keuangan nonbank (*LKNB/Nonbank Financial Institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan non bank diatur dengan undang-undang yang mengatur masing-masing, bidang usaha jasa keuangan nonbank dimaksud.

#### **4. Fungsi dan Peran Lembaga Keuangan Syariah**

Fungsi dan peran lembaga keuangan syariah diantaranya memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya mengonsumsi suatu barang, tambahan modal kerja, mendapatkan manfaat atau nilai guna suatu barang, atau bahkan permodalan awal bagi seseorang yang mempunyai usaha *prospektif* namun padanya tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> M Nur Rianto al-arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis dan Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012, hal. 81

Secara terperinci fungsi lembaga keuangan syariah yaitu:<sup>14</sup>

a) Pengalihan asset (*asset transmutation*)

Bank dan lembaga keuangan nonbank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

b) Transaksi (*transaction*)

Bank dan lembaga keuangan nonbank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.

c) Likuiditas (*liquidity*)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimiliki dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya.

d) Efisiensi (*efficiency*)

Bank dan lembaga keuangan nonbank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank dan lembaga keuangan nonbank sebagai *broker* yaitu mempertemukan pemilik dan pengelola modal. Lembaga keuangan memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.

---

<sup>14</sup> Mardani, *Aspek Hukum dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017) hal. 5

Dalam redaksi lain, fungsi dan peran lembaga keuangan syariah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a) Memperlancar pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.
- b) Menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.
- c) Memberikan pengetahuan/informasi kepada pengguna jasa keuangan sehingga membuka peluang keuntungan sesuai prinsip syariah.
- d) Lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan sesuai dengan prinsip syariah.
- e) Menciptakan likuiditas sehingga dana yang disimpan dapat digunakan ketika dibutuhkan sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut M. Zaidi Abdad, lembaga keuangan syariah mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a) Memberikan kemudahan sekaligus pedoman kepada anggota masyarakat menyangkut bagaimana harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama yang berkaitan dengan masalah perekonomian sebagai kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.
- b) Memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam bertindak untuk urusan perekonomian, karena lembaga ini didasarkan pada nilai-nilai keislaman.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 5

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 6

- c) Memberikan pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yaitu sistem pengawasan masyarakat terhadap perilaku anggota.
- d) Untuk menjaga keutuhan serta kebersamaan masyarakat yang bersangkutan dalam kegiatan di bidang perekonomian.

### **5. Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah**

Prinsip operasional lembaga keuangan syariah yakni berasaskan prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur seperti yang dibawah ini meliputi:<sup>17</sup>

- a) *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*), antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu, (*nasi'ah*).
- b) *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepadasuatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- c) *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaanya, atau tidak diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah.
- d) *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam Syariah.

---

<sup>17</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia Edisi Pertama.....*  
hal 5

- e) Dzalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

## **6. Tujuan berdirinya Lembaga Keuangan Syariah**

Tujuan berdirinya lembaga keuangan syariah yaitu:<sup>18</sup>

- a) Mengembangkan lembaga keuangan syariah (bank dan non syariah) yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan syariah ke daerah-daerah terpencil.
- b) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat bangsa Indonesia, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional yang antar lain melalui:
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha.
  2. Meningkatkan kesempatan kerja.
  3. Meningkatkan penghasilan masyarakat.
- c) Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini diketahui masih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank atau lembaga keuangan.

---

<sup>18</sup> Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2012) hal 16



## **B. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)**

### **1. Pengertian *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)**

BMT merupakan kepanjangan dari *Baitul Maal Wa Tamwil* atau dapat juga ditulis dengan *baitul maal wa baitul tamwil*. Secara *harfiyah/lughowi baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyrufkan dana sosial. *Baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba, secara harfiah *bait baitul tamwil* adalah rumah dan *at-tamwil* adalah pengembangan harta. Jadi *baitul tamwil* adalah rumah usaha yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro dan kecil melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi).<sup>19</sup>

BMT dalam kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip bagi hasil, sistem balas jasa, sistem sistem profit, akad berserikat, dan produk pembiayaan. Masing-masing akan diuraikan sebagai berikut:

#### a) Prinsip bagi hasil

Prinsip ini maksudnya ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT, yakni dengan konsep *mudharabah*, *musyarakah*, *muzaraah*, dan *al-musaqah*.

---

<sup>19</sup> Buchari Alhma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014) hal 23

b) Sistem balas jasa

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya dengan ditambah *Mark up*. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana. Sistem balas jasa yang di pakai antara lain bersifat *bai' al-murabahah*, *bai' as-salam*, *bai' al istisna'*, dan *bai' bitsaman ajil*.

c) Sistem Profit

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebijakan ini merupakan pelayanan yang bersifat sosial dan non komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjaman saja.

d) Akad berserikat

Akad berserikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikut sertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian saling membagi keuntungan atau kerugian yang disepakati. Konsep yang digunakan yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*.

e) Produk pembiayaan

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi uangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Pembiayaan tersebut yakni meliputi:

- 1) Pembiayaan *Murabahah* merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjualan harus terlebih dahulu memberikan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkan.<sup>20</sup>
- 2) Pembiayaan *Bai' Bitsaman ajil* (BBA) adalah pembiayaan yang *diberuntukkan* untuk akad transaksi jual beli dengan melakukan penjualan pada tingkat keuntungan yang disepakati, dengan pembayaran ditunda.
- 3) Pembiayaan *Mudarabah*, Pengertian mudharabah menurut Ascarya adalah akad antara pihak pemilik modal (*Shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada awal akad.<sup>21</sup>
- 4) Pembiayaan *Musyarakah* adalah akad kerjasama dalam antara dua orang atau lebih dalam pemodalannya dan keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah mendefinisikan akad *musyarakah* dengan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk satu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan

---

<sup>20</sup> Abdul Mujib, "Manajemen Strategi Promosi Produk Pembiayaan Perbankan Syariah", *Journal Perbankan Syariah Vol. No. 1 Mei 2016*

<sup>21</sup> Muammar Arafah Yusmad, *Aspek Perbankan dari Teori kePraktik*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018) hal. 52

kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.<sup>22</sup>

- 5) Pembiayaan *Qordul Hasan* ditujukan untuk diberikan pada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial, untuk tujuan sosial atau untuk kemanusiaan.

## **2. Status Hukum *Baitul Maal Wa Tawil* (BMT)**

Karena ketiadaan payung hukum bagi BMT, saat ini BMT ada yang telah berbadan hukum dan ada pula yang belum berbadan hukum. BMT yang berbadan hukum, pada umumnya menggunakan badan hukum yayasan dan koperasi. Seangkan BMT yang belum berbadan hukum pada umumnya menggunakan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Dan ada beberapa BMT yang tidak diketahui bentuk hukumnya.

Status hukum BMT dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu:<sup>23</sup>

- a) BMT berstatus hukum koperasi. BMT yang berbadan hukum koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya baik berupa menghimpun dana maupun menyalurkannya mengacu pada aturan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, PP RI No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

---

<sup>22</sup> Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*, (Jakarta: Kencana, 2017) hal. 57

<sup>23</sup> Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT*, (Bandung: Ctra Adtya Bakti, 2010) hal.99-101

- b) BMT berstatus hukum yayasan. Hal tersebut mengacu pada UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Penggunaan status hukum yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan Buku Panduan BMT yang dikeluarkan Pinbuk.
- c) BMT yang belum memiliki status hukum. Pada umumnya BMT yang belum memiliki status hukum menggunakan bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat atau Lembaga Swaaya Masyarakat.
- d) BMT yang badan hukumnya belum diketahui. Hal tersebut disebabkan karena belum didaftarkan kepada notaries dan masih merupakan bagian Dewan Kemakmuran Masjid.

### **3. Prinsip Utama *Baitul Maal Wa Tawil* (BMT)**

Dalam melaksanakan usahanya *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT), berpegang teguh pada prinsip utamanya sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikan pada prinsip-prinsip sayriah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
- b) Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral mnggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.
- c) Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi

---

<sup>24</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal waTamwil (BMT)*. (Yogyakarta: Press, 2004), hal. 130.

- d) Kebersamaan, yakni kesatuan pola berpikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen.
- e) Kemandirian, mandiri diatas semua golongan politik.
- f) *Profesionalisme*, yakni semangat kerja yang tinggi dengan dilandasi keimanan.
- g) Istiqomah, yakni konsisten, konsekuen tanpa henti dan tanpa

#### **4. Ciri-ciri Utama *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)**

Ciri-ciri BMT antara lain :<sup>25</sup>

- a) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat.
- b) Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pesyarufan dana zakat, infaq, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak
- c) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
- d) Milik bersama masyarakat bawah dengan orang kaya di sekitar BMT, bukan milik perorangan atau dari luar masyarakat, atas dasarnya ini BMT tidak dapat berbadan hukum perseroan.

#### **5. Ciri-ciri Khusus *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)**

*Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) merupakan lembaga milik masyarakat, sehingga keberadaanya akan selalu dikontrol dan diawasi oleh masyarakat. Keuntungan atau laba yang diperoleh BMT juga akan

---

<sup>25</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT)..., hal 132

didistribusikan kepada masyarakat, sehingga maju mundurnya BMT sangat dipengaruhi oleh masyarakat di sekitar BMT berada. Selanjutnya BMT memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut :<sup>26</sup>

- a) Staf dan karyawan BMT bertindak proaktif, tidak menunggu bola melainkan menjemput bola baik untuk menghimpun dana anggota maupun untuk pembiayaan.
- b) Kantor dibuka dalam waktu tertentu yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar.
- c) BMT mengadakan pendampingan usaha anggota. Pendampingan ini akan lebih efektif jika secara berkelompok
- d) Manajemen BMT dalam professional Islami:
  1. Administrasi keuangan dilakukan berdasarkan standar akuntansi syariah.
  2. Setiap bulan BMT akan menerbitkan laporan keuangan dan penjelasan dari isi laporan.
  3. Aktif, menjemput bola.
  4. Berorientasi kepadapasar bukan produk. Meskipun produk menjadi penting, namun pendirian dan pengembangan BMT harus senantiasa memperhatikan aspek pasar.

## **6. Fungsi dan Peran *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)**

Dalam rangka mencapai tujuan, BMT mempunysi fungsi dan peranan yaitu sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 134.

- a) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerja.
- b) Meningkatkan SDI (sumber daya insani) anggota dan menjadi lebih professional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c) Menggalang dan memobilisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d) Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara *aghhiya* sebagai *shahibul maal* dengan *du'afa* sebagai *mudharib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan hibah.
- e) Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pemilik dana (*shahibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudharib*), untuk pengembangan usaha produktif.<sup>27</sup>
- f) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi nonsyariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, dilarang curang dalam menimbang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.
- g) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, BMT harus bersikap aktif menjalani fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya

---

<sup>27</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hal 8-9



dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyaluran, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah dan masyarakat umum.<sup>28</sup>

BMT tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana, namun juga berperan sebagai tempat masyarakat dapat memperoleh pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha ataupun untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya konsumtif seperti rumah dan kendaraan bermotor, BMT dalam hal ini, berperan sebagai lembaga pembiayaan atau investasi kepada masyarakat.<sup>29</sup>

## C. Keuangan Inklusif

### 1. Pengertian Keuangan Inklusif

Keuangan inklusi didefinisikan sebagai hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya. Layanan keuangan tersedia bagi seluruh segmen masyarakat, dengan perhatian khusus kepada orang miskin, orang miskin produktif, pekerja migran, dan penduduk di daerah terpencil.<sup>30</sup>

#### a) Visi Keuangan Inklusif

Mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan

---

<sup>28</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia Edisi Pertama.....*  
hal 318

<sup>29</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) hal.  
221

kemiskinan, pemerataan pendapatan dan terciptanya stabilitas keuangan di Indonesia.

b) Misi Inklusi Keuangan

Inklusi Keuangan tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan sebagai berikut :<sup>31</sup>

Tujuan 1: Menjadikan strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan. Keuangan inklusif adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang lebih luas, yaitu penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta bagian dari strategi untuk mencapai stabilitas sistem keuangan, kelompok miskin, dan marjinal merupakan kelompok yang memiliki keterbatasan akses ke layanan keuangan. Tujuan keuangan inklusif adalah memberikan akses ke jasa keuangan yang lebih luas bagi setiap penduduk, namun terdapat kebutuhan untuk memberikan fokus lebih besar kepada penduduk miskin.

Tujuan 2: Menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Konsep keuangan inklusif harus dapat memenuhi semua kebutuhan yang berbeda dari segmen

---

<sup>31</sup> Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, *Booklet Keuangan Inklusif.....*, hal. 7

penduduk yang berbeda melalui serangkaian layanan holistik yang menyeluruh.

Tujuan 3: Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan. Hambatan utama dalam keuangan inklusif adalah tingkat pengetahuan keuangan yang rendah. Pengetahuan ini penting agar masyarakat merasa lebih aman berinteraksi dengan lembaga keuangan.

Tujuan 4: Meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan. Hambatan bagi orang miskin untuk mengakses layanan keuangan umumnya berupa masalah geografis dan kendala administrasi. Menyelesaikan permasalahan tersebut akan menjadi terobosan mendasar dalam menyederhanakan akses ke jasa keuangan.

Tujuan 5: Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan nonbank. Pemerintah harus menjamin tidak hanya pemberdayaan kantor cabang, tetapi juga peraturan yang memungkinkan perluasan layanan keuangan formal. Oleh karena itu, sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, (LKM), dan lembaga keuangan bukan bank menjadi penting khususnya dalam mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan.

Tujuan 6: Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memperluas cakupan layanan keuangan.

Teknologi dapat mengurangi biaya transaksi dan memperluas sistem keuangan formal melampaui sekedar layanan tabungan dan kredit. Namun, pedoman dan peraturan yang jelas perlu ditetapkan untuk menyeimbangkan perluasan jangkauan dan risikonya.<sup>32</sup>

## 2. Strategi Nasional Keuangan Inklusif

### a). Kelompok Sasaran Keuangan Inklusif

Keuangan Inklusif ini merupakan strategi pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan. Strategi yang berpusat pada masyarakat ini perlu menyoar kelompok yang mengalami hambatan untuk mengakses layanan keuangan. Strategi keuangan inklusif secara *eksplisit* menyoar kelompok penduduk (orang miskin berpendapatan rendah, orang miskin bekerja/miskin produktif, dan orang hampir miskin) dan tiga lintas kategori (pekerja migrant, perempuan, dan penduduk daerah tertinggi).

#### 1) Miskin berpendapatan terendah

Kategori ini mencakup mereka yang memiliki akses sangat terbatas atau tanpa akses sama sekali ke semua jenis layanan keuangan., kategori ini mengacu pada golongan sangat miskin yang mungkin menerima bantuan sosial, serta segmen bahwa kategori miskin yang menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat.

---

<sup>32</sup>*Ibid* hal.3

## 2) Miskin bekerja

Kategori ini mencakup orang miskin yang berusaha sendiri, termasuk di dalamnya petani kecil dan marjinal, nelayan, seniman dan perajin, pedagang kecil, dan pengusaha mikro di sertai informasi baik diperkotaan dan pedesaan. Kurangnya sumber daya membatasi kemampuan mereka untuk memperluas produksi atau melakukan perbaikan dalam hal produktivitas dan pendapatan.

## 3) Bukan miskin

Kategori ini semua penduduk yang tidak memenuhi kriteria untuk masuk dalam kelompok masyarakat miskin berpendapatan terendah dan miskin bekerja.

## 4) Pekerja Migran Domestik dan Internasional

Indonesia merupakan negara penerima remitansi ketiga terbesar di wilayah Asia-Pasifik. Sekitar 80 persen pekerja migrant atau lazim disebut TKI (Tenaga Kerja Indonesia) adalah perempuan dan lebih dari 85 persen bekerja di sektor informasi. TKI biasanya kurang terlayani oleh sektor keuangan, atau memiliki akses yang terbatas ke layanan keuangan. Mereka terutama membutuhkan sarana untuk mengirim uang secara aman, cepat, dan murah dari tempat kerja ke rumah, yang sering kali terletak di daerah terpencil dan tertinggal. TKI umumnya berasal dari rumah tangga petani yang miskin, yang terletak di daerah pedesaan dengan tingkat pendapatan rendah. Mereka memiliki akses yang terbatas ke produk atau jasa keuangan

formal untuk mendukung mereka selama proses tahapan migrasi (yaitu, pra, selama, dan pasca migrasi).

#### 5) Perempuan

Di banyak negara berkembang, kerap terdapat perbedaan besar antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses, kebutuhan, dan pilihan mereka terhadap jasa keuangan, sehingga dalam mengembangkan akses terhadap layanan keuangan, adalah penting untuk mengenali perbedaan-perbedaan tersebut. Di Indonesia, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mempunyai rekening tabungan. Namun, motivasi utama laki-laki saat membuka rekening tabungan bank lebih sering adalah untuk memperoleh kredit, sedangkan perempuan menabung demi keperluan mendatang. Dalam hal kepemilikan asuransi, perempuan lebih sering membeli asuransi pendidikan, sementara laki-laki lebih memilih asuransi jiwa, dan pada taraf tertentu juga memiliki asuransi harta benda.

#### 6) Penduduk daerah terpencil


Sekitar 52 persen penduduk Indonesia hidup di daerah perdesaan dan sekitar 60 persennya tidak memiliki akses ke jasa keuangan formal. Dari sekitar 12,49 persen penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, sekitar 64 persen tinggal di daerah perdesaan. Angka-angka ini, ditambah dengan kondisi sebaran geografis dari kepulauan Indonesia, menunjukkan pentingnya bagi strategi nasional keuangan

inklusif untuk member perhatian khusus kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil. Kesenjangan akses ke jasa keuangan (misalnya, mobile money untuk memfasilitasi transfer dan transaksi pembayaran antar pulau, serta antar perdesaan dan perkotaan).

b). Kerangka Nasional Keuangan Inklusif

*World Bank* mengungkapkan setidaknya terdapat empat jenis layanan jasa keuangan yang dianggap vital bagi kehidupan masyarakat yakni layanan penyimpanan dana, layanan kredit, layanan sistem pembayaran dan asuransi termasuk di dalamnya dana pension. Keempat aspek inilah yang menjadi pesyaratan mendasar yang harus dimiliki setiap masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Peningkatan akses masyarakat kepada lembaga keuangan tersebut tentunya merupakan masalah kompleksitas yang memerlukan koordinasi lintas sektoral yang melibatkan otoritas perbankan, jasa keuangan non bank dan kementerian atau lembaga lain yang menaruh perhatian pada upaya pengentasan kemiskinan, sehingga diperlukan kebijakan komprehensif serta menyeluruh dalam suatu strategi nasional keuangan inklusif.

**Gambar 2.1**  
**Enam Pilar Strategi Keuangan Inklusi**



Sumber: Booklet Keuangan Inklusif

Kerangka kerja umum keuangan inklusif dibangun di atas enam pilar sebagai berikut:<sup>33</sup>

Pilar 1: Edukasi Keuangan. Bertujuan meningkatkan pengetahuan yang ada dalam pasar keuangan formal, aspek perlindungan konsumen dan pemahaman manajemen risiko. Ruang lingkup edukasi keuangan ini meliputi: a) pengetahuan dan kesadaran tentang ragam produk dan jasa keuangan, b) pengetahuan dan kesadaran tentang risiko terkait dengan produk keuangan, c) perlindungan nasabah, d) ketrampilan mengelola keuangan.

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 11-13



Pilar 2: Fasilitas Keuangan Publik. Strategi pada pilar ini mengacu pada kemampuan dan peran pemerintah dalam menyediakan pembiayaan keuangan publik baik secara langsung maupun bersyarat guna mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa inisiatif dalam pilar ini meliputi: a) subsidi dan bantuan sosial, b) pemberdayaan masyarakat, c) pemberdayaan UMKM

Pilar 3: Pemerataan Informasi Keuangan. Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat terutama yang sebenarnya dikategorikan tidak layak untuk menjadi layak atau dari *unbankable* menjadi *bankable* oleh institusi keuangan normal, terutama kaum miskin produktif serta usaha mikro kecil. Inisiatif yang dilakukan di pilar ini meliputi:

a) peningkatan kapasitas (melalui penyediaan pelatihan dan bantuan teknis), b) sistem jaminan alternatif (lebih sederhana namun tetap memperhatikan risiko terkait), c) penyediaan layanan kredit yang lebih sederhana, d) identifikasi nasabah potensial.

Pilar 4: Kebijakan/Peraturan yang mendukung. Pelaksanaan program keuangan inklusif membutuhkan dukungan kebijakan baik oleh pemerintah maupun Bank Indonesia guna meningkatkan akses layanan jasa keuangan. Inisiatif untuk mendukung pilar ini antara lain meliputi: a) kebijakan mendorong sosialisasi produk jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, b) menyusun skema produk yang sesuai dengan kebutuhan

masyarakat, c) mendorong perubahan ketentuan dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian secara proporsional, d) menyusun peraturan mekanisme penyaluran dana bantuan melalui perbankan, e) memperkuat landasan hukum untuk meningkatkan perlindungan konsumen jasa keuangan, f) menyusun kajian yang berkaitan dengan keuangan inklusif untuk menentukan arah kebijakan secara berkelanjutan.

Pilar 5: Fasilitas *Intermediasi* dan Saluran Distribusi. Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lembaga keuangan akan keberadaan *segmen* potensial di masyarakat dan memperkuat jangkauan layanan jasa keuangan dengan memanfaatkan metode distribusi alternatif. Beberapa aspek pada pilar ini meliputi: a) fasilitas forum *intermediasi* dengan mempertemukan lembaga keuangan dengan kelompok masyarakat produktif (layak dan *unbanked*) untuk mengatasi masalah informasi yang *asimetris*, b) peringkatan kerjasama keuangan untuk meningkatkan skala usaha, c) eksplorasi berbagai kemungkinan produk, layanan, jasa, dan saluran distribusi inovatif dengan tetap memberikan perhatian pada prinsip kehati-hatian.

Pilar 6: Perlindungan Konsumen. Bertujuan agar masyarakat memiliki jaminan rasa aman dalam berinteraksi dengan institusi keuangan dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa berinteraksi dengan institusi keuangan yang berada pada pilar ini meliputi: a)

transparansi produk, b) penanganan keluhan nasabah, c) mediasi, d) edukasi konsumen.

Keenam pilar tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam program-program yang telah disesuaikan dengan kategori penduduk yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan kementerian terkait.<sup>34</sup>

#### **D. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

##### **1) Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Pengertian usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menurut M. Kwartono adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000- dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Atau mereka yang punya omset penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000 dan milik warga negara Indonesia.<sup>35</sup> Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatkan pengertian UMKM melalui UU No. 9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke undang-undang No. 20 Pasal 1 Tahun 2008

---

<sup>34</sup> *Ibid* hal. 13

<sup>35</sup> M. Kwaryono Adi, *Analisis Usaha Kecil Menengah* (Yogyakarta: CV. Adi Offset, 2007) hal 12.

tentang usaha mikro, kecil dan menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan.
- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
- c) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.<sup>37</sup>

## **2) Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Menurut Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Achmad Rifa'i, "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM", *Journal Human Falah: Volume 4. No. 2 Juli-Desember 2017*

<sup>37</sup>Singgih Muherantohadi, "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia", *Jurnal Muqtasid Vol 8 (1) 2017*, hal 101

<sup>38</sup> Yuli Rahmini Suci, "Perkembangan UMKM (Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah) di Indonesia" *Journal Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 6 No. 1 Januari 2017*

a) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

b) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih daari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

### 3) Karakteristik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Untuk melakukan pemberdayaan yang komprehensif maka perlu memahami karakteristik, sehingga dengan mengetahui karakteristik maka dapat dilakukan diagnose untuk menemukan solusi permasalahan. Adapun karakteristik UMKM adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Mempunyai skala kecil, baik model penggunaan tenaga kerjanya maupun orientasi pasar.
- b. Banyak berlokasi dipedesaan, kota-kota kecil atau daerah pinggir kota besar.
- c. Status usaha milik pribadi atau keluarga.
- d. Sumber tenaga kerja berasal dari lingkungan sosial budaya yang direkrut melalui pola pemagangan atau melalui pihak ketiga.
- e. Pola kerja sering kali *part time* atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan lainnya.
- f. Memiliki kemampuan terbatas dalam mengadopsi teknologi, pengolahan usaha dan administrasi sederhana.
- g. Struktur permodalan sangat terbatas dan kekurangan modal kerja serta sangat bergantung terhadap sumber modal dan lingkungan pribadi.
- h. Strategi perusahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang sering berubah secara tetap.

---

<sup>39</sup> Alia Pramiyanti, *Studi Kelayakan Bisnis untuk UMK* (Yogyakarta: Media Persindi, 2008) hal 5

#### 4) Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Peran penting usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tidak hanya berarti bagi pertumbuhan di kota-kota besar tetapi berarti juga bagi pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Berikut beberapa peran penting usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM):

- a) Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berperan dalam memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan stabilitas nasional.
- b) Krisis moneter 1998 -> Krisis 2008-2009 -> 96% usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tetap bertahan dari goncangan krisis.
- c) Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga sangat membantu negara/pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru lewat usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) juga banyak tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga.
- d. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar, sehingga usaha mikro, kecil, dan menengah perlu perhatian khusus yang didukung oleh informasi akurat, agar terjadi *link* bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar.

e. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia, sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut di atas.<sup>40</sup>

#### **E. Penelitian Yang Relevan**

Penelitian yang relevan merupakan suatu proses yang dilalui untuk mendapatkan teori-teori terdahulu dengan cara mencari kepustakaan yang berhubungan dengan masalah penelitian yang saat ini. Dimana masing-masing peneliti mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam penelitian mereka. sehingga dari hasil penelitian diantaranya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Abd Elrahman Elzahi Saaid Ali<sup>41</sup>, yang bertujuan untuk mengetahui keuangan mikro Islam bergerak melampaui keuangan inklusif. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa keuangan mikro konvensional berkonsentrasi pada kelompok tertentu, sedangkan keuangan mikro Islam secara menyeluruh pada semua kalangan, dan didukung dengan adanya *sadaqah*, *waqaf*, dan *zakat*

---

<sup>40</sup> Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2015) hal 16.

<sup>41</sup> Abd Elrahman Elzahi Saaid Ali, "Islamic Microfinance: Moving Beyond Financial Inclusion" *Journal European Scientific* Vol. 11 No. 10 ISSN: 1857-7881, 2015



dimaka akan diberikan kepada yang miskin atau yang berhak menerimanya agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Perbedaan dengan penelitian ini pada tempat penelitiannya. Persamaan dalam penelitian ini menggunakan metode yang sama yaitu metode kualitatif.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Irmawati Setyani<sup>42</sup>, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penerapan inklusi keuangan pada sektor UMKM terutama yang memproduksi batik dan berbasis di pedesaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang berupa analisis deskriptif dan analisis SWOT. Hasil dari penelitian ini adalah model inklusi keuangan yaitu masuknya lembaga keuangan sebagai penyedia permodalan dalam bentuk kredit bunga rendah dan KUR. Untuk meningkatkan produktifitas sektor UMKM dilakukan pendampingan dari lembaga keuangan sedangkan pemasaran produksi dilakukan dengan mengikut sertakan pameran batik maupun *advertisement* dengan model tersebut diharapkan akan terbentuk UMKM Batik Klaten yang berkualitas. Perbedaan dengan penelitian yang sekadang adalah lokasi penelitiannya dan objek yang diteliti. Persamaan dengan penelitian yang sekadang adalah menggunakan metode kualitatif.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Agung Nur Fajar<sup>43</sup>, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran koperasi dalam program inklusi keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah koperasi telah terbukti

---

<sup>42</sup> Irmawati Setyani, "Model Inklusi Keuangan pada UMKM Berbasis Pedesaan", *Journal of Economics and Policy* Vol. 6 (2) No. 103- 213 ,2013

<sup>43</sup> Agung Nur Fajar, "Peran Koperasi dalam program inklusi keuangan", *Journal Infokop* Volume 20- juni 2012:56-73 hal 18

berperan besar melaksanakan inklusi keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia, dan dapat dijadikan motor untuk melaksanakan program inklusi keuangan dan pengembangan sistem keuangan koperasi sebagai bagian integral dari sistem keuangan nasional. Peningkatan inklusi keuangan masyarakat berpenghasilan rendah melalui koperasi memerlukan upaya: (1) mengembangkan basis data potensi keuangan anggota koperasi dan penggunaan kartu FIN anggota koperasi, (2) merevitalisasi kelembagaan dan usaha koperasi secara berkelanjutan, dan (3) mengintegrasikan sistem keuangan koperasi dalam sistem lembaga keuangan formal secara nasional. Perbedaan dengan penelitian yang sekarang yaitu, pada tempat penelitiannya. Persamaan dengan penelitian yang sekarang adalah menggunakan metode penelitian yang sama.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Husnul Khatimah,<sup>44</sup> tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis efektivitas inklusi keuangan di BMT Syariah Riyal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini strategi inklusi keuangan yang diterapkan BMT Syariah Riyal (BSR) cukup membantu dalam peningkatan inklusi keuangan khususnya di wilayah Kota Bekasi, bahkan BSR telah mengembangkan luasan pemasaran serta layanan hingga ke kabupaten bekasi. Dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat BSR melakukan kerjasama dengan berbagai unsure antara lain masyarakat di wilayah sasaran: ketua RT, ketua RW, majelis taklim, sekolah konstituen

---

<sup>44</sup> Husnul Khotimah, "Analisis Efektivitas Inklusi Keuangan di BMT Syariah Riyal", *Journal Ilmiah Ekonomi Manajemen dan Kewirausahaan "optimal"*, Vol.10, No. 2, September 2016

DPRD setempat. Perbedaan dengan penelitian yang sekarang adalah pada tempat penelitiannya. Persamaan dengan penelitian yang sekarang menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Hariyanto Wijaya M, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi inklusi keuangan lembaga keuangan mikro syariah dalam pemberdayaan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KJKS Satmakura halal cabang Curup memang benar tidak menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, hal ini berdasarkan temuan bahwa dana yang dihimpun di kantor cabang di setorkan ke kantor pusat kemudian dana tersebut digunakan untuk keperluan kantor pusat dan kantor cabang lainnya, sehingga pada saat ada anggota atau calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan dan mengambil dana tabungannya KJKS Satmakura halal cabang Curup tidak bisa memenuhi permintaan tersebut karena tidak tersedianya kas. Ini artinya bahwa KJKS tersebut belum menjalankan fungsinya untuk mewujudkan inklusi keuangan dikarenakan masalah internal dan pihak KJKS juga tidak bisa memberikan perlindungan kepada anggota karena kekosongan uang kas yang diakibatkan oleh internal lembaga. Perbedaan dengan penelitian yang sekarang adalah pada tempat penelitiannya. Sedangkan persamaan dengan penelitian yang sekarang adalah menggunakan metode yang sama yaitu metode kualitatif.

*Keenam*, penelitian yang dilakukan oleh Haqiqi Rafsanja dan Rukhul,<sup>45</sup> tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran koperasi wanita dalam membangun keuangan inklusif syariah (studi kasus pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Majelis Taklim Aisyiyah “Sinar Sakinah Mandiri”). Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KSPPS “Sinar Sakinah Mandiri” mempunyai peran yang sangat positif dan signifikan dalam membangun keuangan inklusif berdasarkan pada prinsip syariah. Perbedaan dengan penelitian yang sekarang adalah pada tempat penelitiannya. Sedangkan persamaan yaitu menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif.

*Kedelapan*, penelitian yang dilakukan oleh Harianto Wijaya M,<sup>46</sup> tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi inklusi keuangan lembaga keuangan mikro syariah dalam pemberdayaan masyarakat (Studi pada koperasi Jasa Keuangan Syariah Satmakura Halal Cabang Curup, Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu). Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KJKS Satmakura Halal Cabang Curup memang benar tidak menjalankan fungsinya sebagai lembaga *itermediasi*, hal ini berdasarkan temuan bahwa dana yang dihimpun di kantor cabang disetorkan ke kantor pusat kemudian dana tersebut digunakan untuk keperluan kantor

---


<sup>45</sup> Haqiqi Rafsanjani & Rukhul Amin, “Peran Koperasi Wanita dalam Membangun Keuangan Inklusif Syariah (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah “Sinar Sakinah Mandiri”)”, *Journal Masyarif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 2, No. 2, 2017*

<sup>46</sup> Harianto Wijaya M, *Fungsi Inklusi Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Masyarakat, (Studi Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Satmakura Halal Cabang Curup, Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu)*. (Tesis. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016)

pusat dan kantor cabang yang lainnya, sehingga pada saat ada dana tabungannya, KJKS Satmakura Halal Cabang Curup tidak bisa memenuhi permintaan tersebut karena tidak tersedianya kas. Ini artinya bahwa KJKS tersebut belum menjalankan fungsinya untuk mewujudkan inklusi keuangan dikarenakan masalah internal dan pihak KJKS juga tidak bisa memberikan perlindungan kepada anggotanya karena kekosongan uang kas yang di akibatkan oleh internal lembaga. Perbedaan dengan penelitian yang sekarang yaitu pada tempat penelitiannya. Sedangkan persamaanya yaitu mengunaka metode yang sama.

## F. Kerangka Konseptual

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Konseptual**



Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, dijelaskan dalam kerangka konseptual diatas bahwa lembaga keuangan syariah atau *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) melakukan kebijakan keuangan inklusif yang diperlakukan bagi usaha mikro kecil dan menengah. Pada dasarnya BMT menerapkan keuangan inklusif bagi usaha mikro kecil dan menengah berupa penghimpunan dana atau tabungan dan pembiayaan bagi masyarakat yang kekurangan dana atau modal dalam melakukan usaha khususnya bagi usaha mikro kecil dan menengah.